



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUADI Bin Alm.TOHARI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pakualas RT.021/RW.004 Desa Kupang
Kecamatan Pakem Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;-
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUADI Bin Alm. TOHARI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan kami;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUADI Bin Alm.TOHARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No.Pol. P-6272-AQ warna hitam silver, tahun 2012 Nomor Rangka: MH1JBH113CK260268, Nomor Mesin : JBH1E 1252566;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, 1 lembar STNK No P-6272-AQ atas NAMA MASWAR ;-
 - 1 (satu) buku BPKB No J-00542810;-

Semuanya dikembalikan kepada saksi **NIWAR Alias P.HOLMATUS**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI**, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Deluwang Timur RT 015 / RW 003, Desa Kupang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **“Barang siapa mengambil barangs esuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** meminta ijin untuk menginap di rumah Saksi Niwar alias P. Holimatus, dan Saksi Niwar alias P. Holimatus menolak, namun karena **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** tetap memaksa akhirnya Saksi Niwar alias P. Holimatus mengijinkan.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB s/d 01.00 WIB **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** yang sudah berada di rumah Saksi Niwar alias P. Holimatus kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik Saksi Niwar alias P. Holimatus.
- Bahwa setelah itu **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** melihat jaket milik Saksi Niwar alias P. Holimatus dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** mengambil STNK tersebut. Kemudian **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** melihat sepeda motor Merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, Nomor rangka: MH1JBH113CK260268, nomor mesin: JBH1E 1252566, milik Saksi Niwar alias P. Holimatus, dimana kunci motor tersebut masih menempel / terpasang di motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, Nomor rangka: MH1JBH113CK260268, nomor mesin: JBH1E 1252566, milik Saksi Niwar alias P. Holimatus.
- Bahwa setelah itu **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** membawa sepeda motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, Nomor rangka: MH1JBH113CK260268, nomor mesin: JBH1E

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1252566, milik Saksi Niwar alias P. Holimatus kerumah Saksi Ernanda Ibnu Barskoro di Situbondo.

- Bahwa **terdakwa BUADI BIN Alm. TOHARI** mengambil sepeda motor Merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, Nomor rangka: MH1JBH113CK260268, nomor mesin: JBH1E 1252566 milik Saksi Niwar alias P. Holimatus tanpa seizin dari Saksi Niwar alias P. Holimatus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Niwar alias P. Holimatus mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niwar Alias P.Holimatus, dibawah sumpah dalam persidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso.
- Bahwa awalnya terdakwa Buadi Bin Alm. Tohari meminta ijin untuk menginap di rumah saksi dan saksi menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi menginjakannya;-
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi;-
- Bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur , terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemilik yang sah;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Subiya Alias B. Holimatus, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso.
- Bahwa awalnya terdakwa Buadi Bin Alm. Tohari meminta ijin untuk menginap di rumah saksi dan saksi Niwar tetapi saksi bersama saksi Niwar menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Niwar mengijinkannya;-
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi dan saksi Niwar, kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi Niwar ;-
- Bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi Niwar dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur , terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi Niwar dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi dan saksi Niwar sebagai pemilik yang sah;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan saksi Niwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini karena telah cukup dengan keterangan saksi-saksi;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat rumah saksi Niwar Alias P. Holimatus di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso.
- Bahwa awalnya terdakwa Buadi Bin Alm. Tohari meminta ijin untuk menginap di rumah saksi Niwar tetapi saksi menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi mengijinkannya;-
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi;-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur, terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemilik yang sah;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah dibertahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkaranya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No.Pol. P-6272-AQ warna hitam silver, tahun 2012 Nomor Rangka: MH1JBH113CK260268, Nomor Mesin : JBH1E 1252566, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, 1 lembar STNK No P-6272-AQ atas NAMA MASWAR, 1 (satu) buku BPKB No J-00542810;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dimana dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Buadi Alias Alm.Tohari pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Niwar Alias P.Holimatus;-
2. Bahwa awalnya terdakwa Buadi Bin Alm. Tohari meminta ijin untuk menginap di rumah saksi dan saksi Niwar tetapi saksi bersama saksi Niwar menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Niwar mengijinkannya;-
3. Bahwa sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi Niwar, kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi Niwar ;-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi Niwar dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur, terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi Niwar dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Niwar sebagai pemilik yang sah;-
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan saksi Niwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang mengarah kepada subyek hokum pidana baik perseorangan maupun korporasi yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, yang kepadanya jika kemudian terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka dapat dipertanggungjawabkan secara hokum;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya telah mengaku bernama **BUADI Bin Alm.TOHARI**, dan identitas terdakwa tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan identitasnya didalam surat dakwaan maupun dalam berkas perkara hasil penyidikan;-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan ternyata terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, dan menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya, khususnya tentang kronologis perkara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika kemudian dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim menyatakan unsur pidana kesatu telah terpenuhi, akan tetapi tidaklah berarti terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Buadi Alias Alm.Tohari pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso, terdakwa mendatangi saksi kobrban Niwar dan meminta ijin untuk menginap di rumah saksi Niwar tetapi saksi Niwar menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Niwar mengijinkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi Niwar, kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi Niwar ;-

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi Niwar dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur , terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi Niwar dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Niwar sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan saksi Niwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, diketahui bahwa terdakwa ketika datang kerumah saksi Niwar, ternyata terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut. Artinya terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara ini, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bukan merupakan bagian milik terdakwa, dan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Niwar adalah sesuatu perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum dalam persidangan, diketahui ternyata terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Niwar itu dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga sebagaimana diatas, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Buadi Alias Alm.Tohari pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Deluwang Timur RT.15/ RW.003 Desa Kupang Kecamatan Pakem Bondowoso, terdakwa mendatangi saksi korban Niwar dan meminta ijin untuk menginap di rumah saksi Niwar tetapi saksi Niwar menolaknya, namun karena terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Niwar mengijinkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, terdakwa yang sudah berada di rumah saksi Niwar, kemudian bangun dan timbul niat untuk mengambil barang milik saksi Niwar ;-

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat jaket milik saksi Niwar dan ditemukan STNK atas nama Maswar lalu terdakwa mengambil STNK tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu rumah belakang dan menuju dapur. Ketika berada di dapur , terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda No.Pol : P-6272-AQ warna hitam tahun 2012, milik saksi Niwar dan kunci kontak motor tersebut masih menempel/terpasang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Niwar sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan saksi Niwar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas, diketahui bahwa sepeda motor milik saksi korban itu berada didalam dapur rumah saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niwar, lalu terdakwa dengan cara membuka pintu lalu mengambil sepeda motor tersebut sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Niwar dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi Niwar;-

Menimbang, bahwa dari fakta hokum tersebut memastikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan didalam rumah milik saksi korban Niwar, dan waktu kejadian tersebut adalah sekitar jam 00.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana telah ditentukan defenisi waktu malam yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan memperhatikan waktu kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hokum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam perkara ini tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, serta secara khusus kondisi terdakwa yang menjalankan perbuatannya dengan terlebih dahulu menyingkap dirumah saksi korban, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana atas diri terdakwa yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa dalam perkara ini dilandasi alasan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No.Pol. P-6272-AQ warna hitam silver, tahun 2012 Nomor Rangka: MH1JBH113CK260268, Nomor Mesin : JBH1E 1252566, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012, 1 lembar STNK No P-6272-AQ atas NAMA MASWAR, 1 (satu) buku BPKB No J-00542810, merupakan milik sah dari saksi korban Niwar Alias P.Holimatus, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Niwar Alias P.Holimatus sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, hasil sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, dimana Majelis Hakim dalam sikapnya terhadap perkara ini mendapatkan suara bulat tentang bentuk dan lamanya pidana atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUADI Bin Alm.TOHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah s melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No.Pol. P-6272-AQ warna hitam silver, tahun 2012 Nomor Rangka: MH1JBH113CK260268, Nomor Mesin : JBH1E 1252566;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, No. Pol. P-6272-AQ, warna hitam silver, tahun 2012;-
 - 1 lembar STNK No P-6272-AQ atas NAMA MASWAR;-
 - 1 (satu) buku BPKB No J-00542810

Dikembalikan kepada saksi korban NIWAR Alias P.HOLIMATUS sebagai Pemilik Yang Sah;-

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 29 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bdw